

## **Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara**

**Hasanuddin Muhammad**

UIN Raden Intan Lampung

Email: [hasanuddinmuhammad86@gmail.com](mailto:hasanuddinmuhammad86@gmail.com)

**Agus Alimuddin, dan Lisda Aisyah**

Universitas Islam Indonesia

Email: [agusalimuddin13@gmail.com](mailto:agusalimuddin13@gmail.com), [lisdaaisyah33@gmail.com](mailto:lisdaaisyah33@gmail.com)

**Muhammad Wahdini**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [muhammadwahdini99@gmail.com](mailto:muhammadwahdini99@gmail.com)

### ***Abstract***

Ijma' is a method of legal stipulation whose discussion continues to grow, because the concept of Ijma' that formulated by previous jurist scholars in the present, raises questions about how Ijma' can be implemented. When Ijma' is understood as a scholarly agreement, what kind of scholars at this time can form an agreement that can be used by the people. Then is it still possible that there will be an ijtihad in the form of Ijma' which will be linked to the context of this nation state. With the method of library research and content analysis on the interpretation of several related verses of the Al-Quran. The purpose of this research is as the context of the nation state that Ijma' can be carried out by the government, in this case the legislative body as people's representatives, so that the legal products if agreed upon can be said with Ijma'. And efforts to contextualize the concept of rukun Ijma' in terms of both mujtahid criteria and historical juridical terms that Ijma' is a consensus, then in the context of a nation state, laws and regulations become an Ijma'. The concept of Ijma' will produce an Ijma' in the context of a nation state. Such as the Marriage Law, Waqf, and other statutory regulations.

**Keywords:** *Al-Qur'an and Hadith, Islamic Law, Ijma', Laws And Regulations.*

### ***Abstrak***

Ijma' adalah salah satu metode penetapan hukum yang pembahasannya semakin berkembang, karena konsep Ijma' yang dirumuskan oleh para ulama fuqaha terdahulu, ternyata di masa sekarang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Ijma' bisa diimplementasikan. Ketika Ijma' dipahami sebagai kesepakatan ulama maka ulama yang seperti apakah pada saat ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan yang dapat dipakai umat. Kemudian masih memungkinkah akan adanya sebuah ijtihad berbentuk Ijma' yang akan dikaitkan

dengan konteks negara bangsa ini. Dengan metode library research dan content analysis terhadap penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait. Tujuan penelitian ini adalah sebagai konteks bernegara bahwa Ijma' dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya jika disepakati bisa dikatakan dengan Ijma'. Dan upaya kontekstualisasi konsep rukun Ijma' dari segi kriteria mujtahid maupun secara yuridis historis bahwa Ijma' itu adalah sebuah konsensus, maka dalam konteks bernegara peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma'. Konsep Ijma' ini akan menghasilkan sebuah dalam konteks bernegara peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma'. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan peraturan perundangan lainnya.

**Kata kunci:** *Al-Qur'an dan Hadits, Hukum Islam, Ijma', Peraturan Perundang-undangan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-09-14 | Reviewed : 2020-12-20 | Published : 2020-12-31.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam muncul berawal dari negeri Saudi Arabia, hal ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, namun setelah Rasulullah SAW wafat maka dikembangkan oleh para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*. Hal ini bukan bersifat absolut berdasarkan budaya Saudi Arab dengan prinsip *salihun li kulli zaman wal makan*. Sifat dan prinsip ini di kembangkan bervariasi didukung oleh kandungan Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat global dan universal. Pedoman atau patokan dalam kehidupan umat Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai pedoman utama hidup umat Islam atau primer. Sedangkan hadits ialah sumber kedua atau sekunder. Namun, umat Islam pada umumnya menjadikan dasar hukum bersifat umum dan *ijmal*, namun tidak mencakup secara rinci.<sup>1</sup> Kandungan Al-Qur'an dan Hadits diperlukannya penjabaran dan penjelasan secara rinci hal ini digunakannya sebuah dasar hukum yang bersifat global sehingga sebuah masalah dapat teratasi.

<sup>1</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: al-Maktabar al-Tijariyah al-Kubra, 1975), Hlm. 366.

## Ijma' Dalam Konteks....

Dalam sejarah perkembangan sebuah cara untuk menentukan sesuatu digunakannya sebuah metode ijtihad. Metode ijtihad digunakan oleh para *fuqaha'* apabila tidak ditemukan dalil di Al-Qur'an dan Hadits, ijtihad ini bertujuan sebagai pijakan penetapan hukum. Pijakan hukum sebagai metode ijtihad: *Ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *shar'u man qablana*, *madhhab sahabi*, dan *sadd al-dhari'ah*.<sup>2</sup>

Pembahasan pada masa kini adalah apakah semua metode-metode ijtihad yang oleh para fuqaha telah dirumuskan untuk menjadi metode ijtihad semuanya masih relevan dan dapat diterapkan dimasa sekarang. *Ijma'* adalah salah satu metode yang pembahasannya semakin berkembang karena konsep *Ijma'* yang dirumuskan oleh para ulama *fuqaha* terdahulu ternyata di masa sekarang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana *Ijma'* bisa diterapkan dewasa ini. Ketika *Ijma'* dipahami sebagai kesepakatan ulama, maka ulama yang seperti apakah pada saat ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan yang dapat dipakai umat. Kemudian masih memungkinkan akan adanya sebuah ijtihad berbentuk *Ijma'* dewasa ini, misalkan dalam konteks bernegara, dimana tentunya dengan kondisi global saat ini umat Islam pun sudah tersebar di berbagai negara di seluruh dunia dan pastinya setiap negara telah memiliki sistem pemerintahannya berbeda. Permasalahan-permasalahan ini akan coba digali pada penulisan ini.

### Metode

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya. Metode sebagai bagian penting yang harus ada dalam penelitian untuk menguraikan persoalan yang akan diteliti dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sesuai persoalan yang akan diteliti agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran *maudhu'i*, yakni menafsirkan dan mengkaji ayat Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan bahan dari pustaka yang relevan dengan judul.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasan Muhammad, "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan," *Ulumuna* 19, no. 1 (2015): Hlm. 160.

<sup>3</sup> R Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 20.

Penelitian ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, secara sederhana pendekatan ini dipahami sebagai seni menafsirkan maupun memahami persoalan dengan cara melakukan penyelidikan setiap kata dalam proses interpretasi. Penjabaran yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua pengertian perihal hermeneutik. Pertama, mencoba membangun prinsip-prinsip metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kedua, mencoba mengeksplorasi karakter dan keadaan yang dimaksud bagi pemahaman yang runtuh. Menurut Carl Brualen, Hermeneutik diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang memikirkan teks atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat dipahami kembali sebagaimana keberadaan dan makna asalnya.<sup>4</sup>

## Pembahasan

### Pembahasan

#### Pengertian *Ijma'*

*Ijma'* secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>5</sup> *Ijma'* ialah sebuah *kesepakatan*, dalam hal ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya:

“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi" (Qs. Yusuf [14]: 15).<sup>6</sup>

Pengertian kedua *Ijma'* secara bahasa ialah *niat*, yaitu keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini terdapat dalam surah Yunus ayat 71:

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَوْمَ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ

Artinya:

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal

<sup>4</sup> Fauroni, 22.

<sup>5</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 73-74.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), Hlm. 189.

## Ijma' Dalam Konteks....

*(bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku” (Qs. Yunus [10]: 71).<sup>7</sup>*

Menurut Wahbah Zuhaily, pengertian etimologi dari *Ijma'* ada dua, yaitu *al-'Azma* dan *al-Ittifaq*, namun dalam pengertian keduanya memiliki konsekuensi tersendiri karena yang pertama (*al-'Azma*) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang kedua harus dengan kelompok (*muta'addid*).<sup>8</sup> Berbeda dengan pengertian lughahnya yang diartikan hampir serupa oleh ulama, pengertian *Ijma'* secara terminologinya banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*. Menurut al-Tufi, *Ijma'* adalah:

اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر دُنَّ

*"Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada zamannya tentang problematika agama"<sup>9</sup>*

Sedangkan menurut al-Nazzam, (mu'tazilah) *Ijma'* adalah :

كل قول قامت حجته وان كان قول واحد

*"Setiap perkataan yang memiliki argumentasi meskipun hanya satu qaul"*

Adapun secara istilah *Ijma'* menurut mayoritas ulama adalah:

على أمر شرع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى هلا علَّه وسلم فَّ عصر من العصور بعد وفاته

*"Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada zamannya tentang perkara syar'i setelah meninggalnya nabi".<sup>10</sup>*

Terdapat perbedaan jumhur ulama usul disandingkan dengan Imam Al-Ghazali, ia merumuskan *Ijma'* dengan:

عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية

<sup>7</sup> Agama RI, Hlm. 173.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Usul Fiqh Al-Islamiy* (Syria: Dar al-Fikr, 1986), Hlm. 490.

<sup>9</sup> Abdullah bin Abd al-Mahsan al-Turky Najmudin Abu Rubi' Sulaiman bin Abd Qawi bin Abd Karim bin Said al-Tufi, *Sharah Mukhtasar al-Raudhah, Tahqiq*, `` (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989), Hlm. 9.

<sup>10</sup> Hamdi Subh Thaha, *Al-Qaul Al\_mubin Fi Al-Mujmal Wa Al-Mubayyan Inda Al-Usuliyin* (Kairo: Dar e Nahdan al-Arabiyah, n.d.), Hlm. 4.

“Keseepakatan umat Muhammad secara khusus tentang atas suatu urusan agama”

Sebuah pendapat Al-Ghazali bahwa dalam penetapan sebuah hukum atau *Ijma'* harus dilakukan seluruh umat Islam.<sup>11</sup> Perbedaan mencolok terjadi ketika jumbuh merumuskan *Ijma'* sebagai kesepakatan mujtahid sedangkan Al-Ghazali merumuskan *Ijma'* adalah kesepakatan umat secara keseluruhan. Pendapat Al-Ghazali ini setidaknya, menurut Wahbah Zuhailly memiliki dua kekurangan. Pertama, memasukkan orang awam ke dalam bingkai ahli *al-nazar wa al-ma'rifah wa al-fiqh*. Kedua tidak mencamtumkan setelah wafatnya nabi karena tidak ada kebutuhan terhadap *Ijma'* di saat nabi masih hidup.<sup>12</sup>

*Ijma'* ialah sebuah metode dari mujtahidin untuk menetapkan sebuah hukum, sebuah persoalan hukum yang tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga landasan hukum itu disebut *Ijma'*. Pendapat Abu Zahrah *Ijma'* ialah “keseepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia”.<sup>13</sup> Dari hasil rumusan tersebut *Ijma'* itu adalah kesepakatan, atau niat yang berlaku dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi masih ada tentunya ketika ada persoalan bisa ditanyakan kepada Nabi dan Al-Qur'an menjawab persoalan hukum sehingga tidak diperlukan adanya *Ijma'*.<sup>14</sup>

### **Kedudukan *Ijma'* dalam Hukum Islam**

Sebuah perbedaan adalah sesuatu hal yang bisa terjadi termasuk permasalahan *Ijma'* yang dapat dikatakan sebagai dalil syar'i atau tidak. Pendapat Jumbuh ulama *Ijma'* ialah upaya penetapan hukum suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam *nas* harus mempunyai landasan dan *Ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup> Penjelasan *Ijma'* dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Qur'an,<sup>16</sup> diantaranya :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya:

<sup>11</sup> Thaha, Hlm. 74.

<sup>12</sup> Wahbah As-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), Hlm. 491.

<sup>13</sup> Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Darul Fkr al-araby, 1958), Hlm. 198.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 115.

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Hlm. 97.

<sup>16</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 86-88.

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Qs. Al-Baqarah [2]: 143).<sup>17</sup>

...وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ...

Artinya:

“...Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku (Allah)....” (Qs. Luqman [31]: 15).<sup>18</sup>

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Artinya:

“Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan” (Qs. Al-A’raaf [7]: 181).<sup>19</sup>

Disamping itu dilandasi pula oleh sejumlah Hadits, diantaranya Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi :

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَاءِ

“Umatku tidak mungkin bersepakat terhadap sesuatu yang keliru”

Selanjutnya ada Hadits Muawiyah bin Abi Sufian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

“Senantiasa segolongan umatku membela/menegakkan kebenaran, dan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menentang mereka”

Kemudian Hadits al-Nu’man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Persatuan itu mendatangkan rahmat dan perpecahan itu mendatangkan azab”

Beberapa Hadits tadi menurut Abdul Wahab Khalaf ialah suatu hukum yang diperankan oleh para mujtahid dengan kandungan Hadits untuk melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Apabila seluruh umat telah sepakat melalui para mujtahid ini, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Ijma diterima hanya dalam kedudukannya

<sup>17</sup> Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Hlm. 17.

<sup>18</sup> Agama RI, Hlm. 329.

<sup>19</sup> Agama RI, Hlm. 138.

berdiri sendiri di samping Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga *Ijma'* diperlukan jika persoalan-persoalan umat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian dalam perkeembangannya ulama usul fiqh memberikan penjelasan dalam *Ijma'* ada kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga sebuah ijtihad bisa dikatakan sebuah *Ijma'* yaitu:<sup>20</sup>

1. Timbulnya kesepakatan Artinya, kesepakatan yang dilahirkan atas dasar kesamaan baik keyakinan, perbuatan dan perkataan.
2. Para Mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya.<sup>21</sup>

Dari dua syarat ini menurut Abdul Wahab Khallaf , *Ijma'* terbagi menjadi dua yaitu *Ijma' Sharih (The real Ijma')* dan *Ijma' Sukuti (The silent Ijma')*. *Ijma' Sharih* ialah setiap mujtahid wajib menerima kesepakatan atas hujjah ( *dalil hukum*). Pendapat Imam Syafi'iyah bahwa *Ijma' sharih* yang dapat dijadikan hujjah (*dalil hukum*).<sup>22</sup> *Ijma' Sukuti* ialah pendapatnya suatu kejadian yang terjadi dalam sistem fatwa yang tidak memberikan komentar terhadap pendapat.<sup>23</sup> Pendapat tentang *Ijma' sukuti*, yaitu: Pertama, *Ijma' Sukuti* menurut jumhur ulama ialah tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau dalil, karena hanya pendapat ulama mujtahid saja. Kedua, *Ijma' Sukuti* menurut ulama Hanafiah ialah ketetapan, karena seorang mujtahid yang dihadapkan dalam kejadian dan diam. Maka mujtahid tersebut bisa dikatakan takut, karena posisi diamnya seorang mujtahid berarti dia sedang memberi fatwa.<sup>24</sup> Ketiga, Abu Ali al-Jubba'I mengatakan bahwa bersikap diam terhadap hukum sebagian mujtahid hingga mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.

Namun pendapat ini kemudian dilanjutkan dengan pendapat para mujtahid lainnya yang mana mereka mengatakan bahwa kesepakatan.<sup>25</sup> Kemudian pandangan Imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>26</sup>

<sup>20</sup> Zainil, "Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syariah," Hlm. 91.

<sup>21</sup> Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamiy*, Hlm. 495.

<sup>22</sup> Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Hlm. 317.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Nor (jakarta: Rajawali Press, 1993), Hlm. 75.

<sup>24</sup> Khallaf, Hlm. 77.

<sup>25</sup> Abdul Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam1*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 667.

<sup>26</sup> Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Hlm. 323.

### **Konseptualisasi Perbedaan Metode *Ijma'***

Perbedaan antara *Ijma'*, *Ijtihad Jama'i*, dan *Ijtima'*.

Konsep pengistilahan *Ijma'* seiring berjalannya waktu memiliki padanan atau kemiripan dengan istilah-istilah lain dan terkadang bisa disamakan oleh beberapa pihak. Dewasa ini kita mengenal dan sering mendengar istilah *Ijtima'* ulama yang secara gramatikal memiliki kemiripan dengan *Ijma'*. Selain itu ada istilah *Ijtihad jama'i* yang juga secara gramatikal memiliki kemiripan dengan istilah *Ijma'*.

*Ijtihad jama'i* atau kolektif baru dicetuskan oleh sahabat sebagai cara menentukan konklusi hukum dari permasalahan yang terjadi.<sup>27</sup> Sahabat menjadikan ijtihad kolektif bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam berijtihad (*ijtihad fardi/individual*). Sedangkan *Ijtima'* yang dewasa ini istilah ini muncul menggeliat, istilah ini muncul pada periodisasi terjadinya gerakan aksi damai 212 di Monas. Istilah *Ijtima'* juga dipakai oleh MUI, Fatwa *ijtima'* ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keumatan.<sup>28</sup>

Konsep *Ijma'* dan *Ijtihad Jama'i* sejatinya memiliki hubungan, yaitu *Ijma'* dapat terbentuk dimulai dengan adanya *ijtihad jama'i* sedangkan *ijtima'* sejatinya hanya sebuah pengistilahan yang dipakai di Indonesia yang sebenarnya secara familiar istilah itu ada pada ilmu falak, namun dipakai oleh sebagian golongan yang merepresentasikan sebuah kesepakatan kelompok ulama dan juga dipakai oleh MUI.

Perbedaan Konsep *Ijma'* ulama klasik dan ulama kontemporer.

Menurut Jumhur ulama *Ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits.<sup>29</sup> Dalam konteks dimasa sekarang ijtihad dalam bentuk *Ijma'* menjadi sebuah perdebatan diantara para intelektual muslim ada pihak yang menyatakan bahwa pintu *Ijma'* sudah tertutup dan hanya bisa dilakukan pada masa sahabat dan ada pula yang menyatakan bahwa melakukan *Ijma'* adalah sebuah keniscayaan.<sup>30</sup> Rumusan konsep *Ijma'* dari pendapat ulama usul tersebut mengerucutkan bahwa *Ijma'* menjadi sumber hukum Islam yang bersifat *qath'i* atau bersifat *infallibility* sehingga syarat untuk melakukan *Ijma'* sangat formal sehingga sebuah *Ijma'* dalam konsep ini tidak boleh ada perbedaan di dalamnya.

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr Bairut, 1986), Hlm. 486.

<sup>28</sup> Al-Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Ulama Indonesia," *Jurnal IAIN Pontianak*, n.d., Hlm. 163.

<sup>29</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, 1st ed. (Bandung: Pustaka, 1984), Hlm. 116.

<sup>30</sup> Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*.

Pada perkembangannya munculah konsep antitesis dari pendapat ulama usul tersebut dari beberapa ulama kontemporer yang mengkritik konsep tersebut, seperti Fazlur Rahman, Rasyid Ridho, Abdul Wahab Khallaf dan yang lainnya dengan mengembangkan sebuah konsep yang berbeda. Menurut Fazlur Rahman, *Ijma'* ialah sebuah perkembangan oleh mayoritas ulama usul fiqih, yakni; *Ijma'* ialah sebuah kesepakatan bulat seluruh mujtahid, menyebabkan stagnansi konsep *Ijma'* dan tidak mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang baru, seiring perkembangan zamannya.<sup>31</sup>

Pernyataan Fazlur Rahman bahwa konsep *Ijma'* sebuah perkenalan dari tujuan untuk menjaga stabilisasi (keutuhan) umat dari perpecahan, tanpa adanya pengembangan metode dalam penetapan sebuah dasar hukum yang terus berkembang semakin maju. Metode yang dipaparkan oleh Fazlur Rahman *Ijma'* adalah “*Suatu konsensus umat melalui hasil ijtihad atau jihad intelektual oleh suatu masyarakat untuk memahami suatu teks Al-Qur'an atau Sunnah melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi dan kondisi yang tidak monolitik, bersifat lokal dan regional serta tidak bersifat ma'shum (mengandung kemungkinan salah)*”.<sup>32</sup>

Konsep ulama kontemporer ini adalah suatu upaya merekonstruksi *Ijma'* yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada perselisihan di dalamnya, menjadi suatu proses ijtihad yang kemudian melahirkan suatu kesepakatan bersama hingga melahirkan sebuah penemuan hukum baru. Jika dikonseptualisasikan maka pendapat para ulama kontemporer ini, merumuskan bahwa *Ijma'* adalah sebuah metode ijtihad yang sifatnya adalah *zanni* atau *reliability* sehingga perbedaan dalam suatu ijtihad adalah sebuah keniscayaan, jadi konsep ini menyatakan bahwa sebuah *Ijma'* meniscayakan sebuah perbedaan pendapat didalamnya atau bukan sebuah kesepakatan mutlak.

Pendapat ini sejatinya didukung oleh kajian historis bahwa dalam *Ijma'* masih memungkinkan akan adanya perbedaan, yang pertama ketika peristiwa permulaan adanya *Ijma'* yaitu ketika di pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang Khalifah terjadi pertentangan dimana Fatimah sebagai putri Rasulullah SAW, beserta Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab Shahih-nya meriwayatkan dari Ummul Mukminin A'isyah bahwa

---

<sup>31</sup> Chairul, “Konsep *Ijma'* Menurut Fajlur Rahman,” Hlm. 38.

<sup>32</sup> Fazlur Rahman, *Membka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995), Hlm. 18.

Imam Ali bin Abi Thalib tidak memberikan baiat untuk Abu Bakar selama masa hidup Fatimah putri Rasulullah SAW. Dan setelah wafat Fatimah, Ali menganggap mungkar wajah-wajah manusia, maka ia menawarkan *mushâlahata*/perdamaian dan berbaiat untuk Abu Bakar. Sementara ia tidak memberikan baiat... “. Serta juga adanya perbedaan pendapat antara jumbuh ulama usul fiqih dengan pendapat Al-Ghazali, yang menjadikan umat yang harus bersepakat bukan hanya mujtahid, sehingga perbedaan dalam *ijma'* adalah hal yang memungkinkan.

### ***Ijma'* Dalam Konteks Bernegara**

Perkembangan *Ijma'* setelah munculnya sebuah antitesis dari beberapa ulama kontemporer terhadap konsep formal *Ijma'* yang dikonsepsikan oleh ulama usul terus mengalami perbedaan. Sehingga muncul pada masa sekarang ketika umat Islam sendiri telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan tersebar di berbagai negara yang notabene setiap negara mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda tidak hanya sistem hukum Islam. Fazlur Rahman juga memberikan pandangan serupa bahwa melakukan *Ijma'* adalah sebuah keniscayaan dengan metode dan teori yang dikemukakan pada tulisan-tulisannya. Fazlur Rahman beranggapan bahwa konsep *Ijma'* sebagai upaya penetapan hukum atau UU dari dewan legislatif,<sup>33</sup> dengan tujuan untuk pembentukan hukum Islam yang tersentralisasi dan terabaikan dari mayoritas literatur usul fiqh.<sup>34</sup> Hal ini merupakan sebuah konsep modern dengan pembentukan badan legislatif sampai dengan sebuah pelaksanaan ijtihad kolektif dalam suatu majelis legislatif.<sup>35</sup>

Memasuki Analisa penulis dan konsep negara bangsa, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat yang sejatinya generasi terdekat dengan Rasul kemudian dewasa ini setelah terbentuk negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda diimbangi dengan menyebarnya umat Islam diseluruh dunia. Ketika disandarkan dengan konsep *Ijma'* dari ulama klasik yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah SAW pada zamannya tentang perkara syar'i setelah wafatnya Rasul. Kemudian dengan persyaratan *Ijma'* menurut ulama-ulama klasik yang harus memenuhi rukun yaitu:<sup>36</sup> (a) *Ijma'* disepakati oleh seluruh mujtahid, (b) Mujtahid yang memberikan pendapat ialah dari berbagai kalangan belahan dunia Islam, (c) Mujtahid

---

<sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), Hlm. 496.

<sup>34</sup> Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*.

<sup>35</sup> Chairul, "Konsep *Ijma'* Menurut Fajlur Rahman," Hlm. 43.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam1*, hlm. 666.

wajib memberikan pandangannya, (d) Hukum sepakat bersifat aktual tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Argumentasi dikalangan yang menyatakan tidak bisa lagi melakukan *Ijma'* adalah persyaratan seorang mujtahid yang menurut kalangan ini sulit untuk diklasifikasikan lagi, dan mengumpulkan seluruh mujtahid di seluruh dunia yang hampir tidak bisa lakukan, serta perbedaan-perbedaan paham antara mujtahid yang juga memiliki argumentasi-argumentasi sendiri yang sulit untuk disatukan. Sehingga kalangan ini berkesimpulan *Ijma'* hanya dilakukan pada masa sahabat. Argumentasi dan pendekatan berbeda dilakukan oleh para ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Hasbie Assiddiqie dan Muhammad Abduh bahwa melakukan *Ijma'* di masa sekarang adalah sebuah keniscayaan apalagi dalam konteks bernegara yang mempunyai lembaga untuk melakukan hal tersebut. Fazlur Rahman mengatakan bahwa :

*“Suatu prinsip stabilisasi tanpa adanya prinsip perkembangan dengan sendirinya akan menjadi alat penindas yang statis, lalu berkembanglah teori infalibilitas (ketidakmungkinan salah) pada Ijma'. Pada masa sahabat mempunyai otoritas pragmatis dari kesepakatan suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoritis dalam batas nilai-nilai kebenaran, dengan demikian Ijma' menjadi suatu mekanisme yang dibangun secara teoritis menjadi otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional.”<sup>37</sup>*

Pendapat ini memiliki “positifikasi” dalam pemikiran bahwa untuk mengubah citra hukum Islam tidak sekedar sebagai “*law in book*” harus memiliki positifikasi upaya *siyasah al-syar'iyah* (politik penerapan hukum) dalam banyak literatur usul fiqh klasik belum mengenalnya.<sup>38</sup> Menganalisa metode dan pendekatan yang dilakukan oleh para ulama kontemporer ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan sehingga membuahkan argumen bahwa *ijma* dimasa sekarang adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan ini menimbulkan sebuah proses penetapan *Ijma'* dimulai sebuah ijtihad (interpretasi) terhadap sebuah hadits. Hal ini merupakan sebuah relevansi yang menjadikan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metode penetapan terhadap *Ijma'* yang dirumuskan Fazlur Rahman tidak menjadikan dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai sandaran bagi *Ijma'*, karena menurutnya sandaran

---

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), Hlm. 17.

<sup>38</sup> Taufik Adnan Amal, *Fazlur Rahman Dan Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa Ini* (Bandung: Mizan, 1993), Hlm. 167.

bukan pada *Ijma'* melainkan yaitu sebuah kedudukan sebagai dalil syara' yang berdiri sendiri.

Berangkat dari esensi atau tujuan *Ijma'* itu sendiri yaitu upaya penemuan hukum syara' baru yang tidak termaktub didalam *nas*. Sehingga rasanya sangat diperlukan dan masih dibutuhkan adanya *Ijma'* untuk memberi jawaban permasalahan-permasalahan yang umat awam tidak ketahui cara berijtihadnya. Apalagi dalam konteks di Indonesia sebagai negara bangsa yang multikultural baik dalam keislaman maupun hidup bermasyarakat. Sehingga hadirnya konsep hukum negara yang bercirikan *Ijma'* negara bangsa bisa dikatakan dapat menjadi sumber hukum dalam Islam. Seperti pendapat Syekh Rasyid Ridho dia kemudian memberikan patokan bahwa sumber hukum Islam adalah terdiri dari empat macam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* para ulama dan mujtahid yang didasarkan kepada *Ijma'* sahabat mengenai kasus keagamaan, dan keputusan para imam, pemerintah, hakim panglima di dalam urusan peradilan, politik, dan peperangan.<sup>39</sup>

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang bisa melaksanakan *Ijma'* jika berangkat dari konsep Fazlur Rahman karena lembaga-lembaga itu adalah badan legislatif yang mewakili rakyat. Begitupun pendapat Abdul Wahab Khallaf yang meniscayakan *Ijma'* dapat dilakukan oleh pemerintah. Lalu jika kita sandingkan dengan kerangka persyaratan *Ijma'* yang dikemukakan oleh ulama-ulama usul fiqih, tentunya menemui permasalahan dimana kita ketahui tidak semuanya yang menjadi MPR, DPR, DPD itu adalah muslim. Namun kembali jika melihat dengan sudut pandang historis pada masa *tabi'in* atau pada Dinasti Umayyah dalam menjalankan pemerintahan patokan utamanya adalah keahlian. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep *Ijma'* menurut Muhammad Abduh :

*"Abduh defines Ijma' as the consensus of the entire Muslim community in a particular generation. The community as a whole is represented by the ulü al-amr (men in authority) in the broader sense of the phrase, since gathering the entire community together is not practically possible. The ulü al-anu's agreement will serve as the agreement of the whole community. This agreement will be obeyed by the community as a whole. on account of public interest (maslaha)*

---

<sup>39</sup> Nasrullah Ainul Yaqin, "Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): Hlm. 220.

*and not because of the infallibility of such an agreement. This public interest can be different in different:lt places. times and environments”.*

Jadi jika yang menjabat sebagai wakil rakyat itu adalah ahli dibidang-bidang tertentu maka secara subtasni dapat kita fahami boleh saja meminta pendapat kepadanya. Sehingga *Ijma'* yang dilakukan dalam konteks bernegara saat ini adalah jenis *Ijma' sukuti*. Berangkat dari hal itu penulis mengasumsikan bahwa Undang-Undang yang bernuansa syar'i adalah sebuah *Ijma'* karena merupakan konsensus kesepakatan umat dan wajib mentaatinya hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 59 yang menurut Muhammad Abduh kata Ulil Amri itu mempunyai makna Konstektual :

*'Abduh argues that the phrase ulü al-amr is sometimes taken to mean kings and despots. But it should be noted that the verse was revealed during the time ofthe Prophet when no kings or despots existed in Islam. It implies. therefore. that this verse indicales the necessity of a body of such people in a particular community who possess acumen on social and political affairs and are competent to derive rules from the Qur'lin and the Sunna of the Prophet This body was known in early Islam as ahl al-shura and ahl alhal wal 'aqd, The phrase ahl al-amr (ulü al-amr) actually referred to experts on the affairs of the umma', on law as weil as on matters of public interest.<sup>40</sup>*

Pendapat Muhammad Abduh tersebut bertumpu pada diperolehnya masalah atau manfaat untuk kepentingan umum sebagai tujuan *Ijma'* tersebut. Adapun Menurut Abd. Karim Zaidan, dibentuknya satu institusi yang menggabungkan sebuah ulama' dari negara-negara yang penduduk Islam merupakan solusi untuk saat ini, merekalah yang mengulas semua problematika umat dengan pendekat-pendekatan teks-teks wahyu dan pendapat mereka dipublikasikan melalui berbagai media. Jika semua sepakat tentang keputusan yang ditetapkan oleh institusi para ulama tersebut, maka itu merupakan *Ijma'* yang memiliki kesamaan dengan konsep yang diletakkan oleh ulama usul dan keputusan tersebut wajib untuk dipatuhi.<sup>41</sup>

Menyandarkan *Ijma'* dalam konteks bernegara menurut pendapat para ulama di atas sejatinya dapat dikatakan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif di Indonesia bisa saja dikatakan sebagai sebuah *Ijma'*, jika kita melakukan konstektualitas terhadap konsep *Ijma'* itu sendiri. Menyandarkan rukun *Ijma'* salah satunya adanya adalah kesepakatan (konsensus) maka lahirnya sebuah

---

<sup>40</sup> Muhammad Nazeer Ka Ka Khel, *The Conceptual and Institutional Development of Shura in Early Islam* (Islamic Studies, 1980), Hlm. 271-282.

<sup>41</sup> Abd Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), Hlm. 192-193.

peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hasil dari sebuah konsensus pada proses program legislasi nasional. Kontekstualitas kedua adalah merekonstruksi konsep mujtahid yang telah ditetapkan oleh para ulama usul, jika definisi mujtahid dewasa sekarang adalah seorang yang ahli dibidang tertentu maka pada proses legislasi nasional dalam hal ini anggota DPR memiliki staf ahli dan juga berhak meminta pendapat ahli.

Sebagai contoh proses lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah konsensus, Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.<sup>42</sup> Artinya jika ditinjau dalam perspektif tersebut Undang-Undang Perkawinan jika kita lihat dari konsideran historis pembentukannya dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah *Ijma'*. Konsekuensi penempatan *Ijma'* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam menjadikan sebuah akibat hukum, maka umat Islam wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria sebagai sebuah *Ijma'* dalam konteks bernegara.

### **Kesimpulan**

Prinsip dari sebuah hukum Islam ialah salihun li kulli zaman wal makan. Maksudnya pengembangan hukum Islam yang bervariasi dan terkontaminasi secara multikultur hal ini didukung oleh kandungan Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat global dan universal. *Ijma'* sendiri telah diakui oleh jumhur ulama sebagai sebuah sumber hukum Islam, walaupun para ulama berbeda pandangan dan kerangka mengenai konsep *Ijma'* itu sendiri, ulama usul fiqh secara garis besar mendefinisikan *Ijma'* sebagai Kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah SAW pada zamannya tentang perkara syar'i setelah meninggalnya Nabi. Secara historis *Ijma'* diawali dari penunjukkan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mayoritas ulama klasik berpandangan bahwa *Ijma'* sudah tidak bisa dilakukan dan hanya dilakukan pada masa sahabat saja, sedangkan ada beberapa ulama kontemporer mengemukakan anti tesisnya bahwa *Ijma'* masih bisa terjadi seperti pendapat Abdul Wahab Khallaf, Hasbie Assiddiqie dan Fazlur Rahman. Mereka berpandangan bahwa hukum Islam itu berkembang sesuai perkembangan situasi yang ada sehingga hukum Islam itu tidak

---

<sup>42</sup> Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Hukama* 21, no. 2 (2012): Hlm. 149.

kering. Dalam konteks bernegara bahwa Ijma' dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya jika disepakati bisa dikatakan dengan Ijma'. Begitu pun upaya kontekstualisasi konsep rukun Ijma' dari segi kriteria mujtahid maupun secara yuridis historis bahwa Ijma' itu adalah sebuah konsensus, maka dalam konteks bernegara peraturan perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma'..

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam<sup>1</sup>. Jilid 5. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Agama RI, Departemen. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Al-Nawawi, Imam. Sharah Al-Nawawi'ala Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Kairo: al-Maktabar al-Tijariyah al-Kubra, 1975.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Usul Fiqh Al-Islamiy. Syria: Dar al-Fikr, 1986.
- Amal, Taufik Adnan. Fazlur Rahman Dan Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa Ini. Bandung: Mizan, 1993.
- As-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Chairul, Fahmi. "Konsep Ijma' Menurut Fajlur Rahman." Islam Futura 11, no. 1 (2011).
- Fauroni, R Lukman. Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Hasan, Ahmad. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. 1st ed. Bandung: Pustaka, 1984.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Terj. Nor. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Khel, Muhammad Nazeer Ka Ka. The Conceptual and Institutional Development of Shura in Early Islam. Islamic Studies, 1980.
- Mubarak, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia." Al-Hukama 21, no. 2 (2012).

## Ijma' Dalam Konteks....

Muhammad, Hasan. "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan." *Ulumuna* 19, no. 1 (2015).

Najmudin Abu Rubi' Sulaiman bin Abd Qawi bin Abd Karim bin Said al-Tufy, *Sharah Mukhtasar al-Raudhah, Tahqiq, Abdullah bin Abd al-Mahsan al-Turky*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989.

Rahman, Fazlur. *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*. Jakarta: Rajwali Press, 1993.

———. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

———. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Thaha, Hamdi Subh. *Al-Qaul Al-mubin Fi Al-Mujmal Wa Al-Mubayyan Inda Al-Usuliyin*. Kairo: Dar e Nahdan al-Arabiyah, n.d.

Uman, Chaerul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yaqin, Nasrullah Ainul. "Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017).

Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Darul Fkr al-araby, 1958.

Zaidan, Abd Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.

Zainil, Ghulam. "Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syariah." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018).

Zakirman, Al-Fakhri. "Metodologi Fatwa Ulama Indonesia." *Jurnal IAIN Pontianak*, n.d.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr Bairut, 1986.